

ANCAMAN PENAHANAN TUNJANGAN SERTIFIKASI DOSEN OLEH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI KEPADA BAWAHAN

Aris Prio Agus Santoso¹, Adityo Putro Prakoso², Ananda Megha Wiedhar
Saputri³, Deppa Ringgi⁴, Moh. Hudi⁵

¹Program Studi S1 Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta

²Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

³ Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Boyolali

⁴Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura

⁵Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

¹arisprio_santoso@udb.ac.id

ABSTRACT

The provision of Lecturer Certification Allowances is a crucial factor in determining individual performance and reflects good governance in higher education institutions. However, the implementation of allowances such as Lecturer Certification (Serdos) still faces challenges in transparency and accountability. Issues such as unpaid allowances highlight weak internal management and the need for systemic solutions to support the quality of higher education. This study aims to examine the implications of withholding Lecturer Certification Allowances (Serdos) by university leadership from a legal perspective. This research employs a normative juridical method with a document study approach to analyze the legality and ethics of internal university policies regarding the withholding of lecturer certification allowances. The data were analyzed qualitatively using a deductive approach to identify gaps in the regulation and implementation of lecturer welfare policies. The findings reveal that the threat of withholding lecturer certification allowances by university leadership violates legal and ethical principles. It contradicts the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999, Law No. 14 of 2005, and Ministerial Regulation No. 44 of 2024. Such actions disregard lecturers' rights to fair remuneration, legal certainty, and professional protection, and they may result in administrative sanctions. Policies related to lecturer allowances must be implemented transparently, fairly, and in accordance with the law to safeguard lecturers' rights and uphold the quality of higher education.

Keywords: Lecturer Rights, Lecturer Certification Allowances, Higher Education.

ABSTRAK

Pemberian Tunjangan Sertifikasi Dosen merupakan faktor penting penentu kinerja individu dan cerminan tata kelola perguruan tinggi yang baik, namun implementasi tunjangan seperti Sertifikasi Dosen masih menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas, seperti kasus tunjangan yang tidak dibayarkan, merupakan lemahnya pengelolaan internal dan perlunya solusi sistemik untuk mendukung kualitas pendidikan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implikasi penahanan tunjangan Sertifikasi Dosen (Serdos) oleh pimpinan perguruan tinggi dari aspek legalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan

studi dokumen untuk menganalisis legalitas dan etika kebijakan internal perguruan tinggi terkait penahanan tunjangan sertifikasi dosen. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pengaturan dan implementasi kebijakan kesejahteraan dosen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman penahanan tunjangan sertifikasi dosen oleh pimpinan perguruan tinggi melanggar hukum dan etika, bertentangan dengan UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 14 Tahun 2005, serta Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024. Tindakan ini mengabaikan hak dosen atas penghasilan layak, kepastian hukum, dan perlindungan profesional, serta dapat dikenai sanksi administratif. Kebijakan tunjangan dosen harus transparan, adil, dan sesuai hukum untuk melindungi hak dosen dan menjaga kualitas pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Hak Dosen, Tunjangan Sertifikasi Dosen, Perguruan Tinggi.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Peran seorang dosen sangatlah krusial bagi Perguruan Tinggi karena kualitas tenaga dosen merupakan titik sentral yang akan sangat menentukan tinggi-rendahnya kualitas lulusan perguruan tinggi itu sendiri. Dosen dalam perguruan tinggi memiliki amanah sebagai profesi pendidik yaitu dengan mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diamanatkan oleh pemerintah bagi institusi.

Peran strategis dosen dalam menentukan kualitas lulusan perguruan tinggi harus didukung oleh berbagai faktor yang menunjang kinerjanya. Faktor-faktor yang menunjang kinerja dosen di Indonesia salah satunya adalah menunjukkan bahwa sistem penghormatan/pemberian tunjangan/insentif yang tepat merupakan faktor yang paling dominan dalam menunjang kinerja pengajaran dosen di Indonesia. Baik buruknya kinerja dosen akan sangat dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dan ekstrinsik dosen. Perguruan tinggi harus memperhatikan bagaimana meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dosen tersebut.

Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah lembaga perguruan tinggi, dikarenakan kesejahteraan merupakan salah satu alasan yang mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk bekerja lebih maksimal sesuai dengan standar yang semestinya. Salah satu wujud upaya Pemerintah untuk menyelesaikan Dosen adalah dengan melalui Serdos. Dosen akan mendapatkan pendapatan tambahan dari sertifikasi dosen (Serdos). Kesejahteraan tidak melihat dari segi ekonomi saja tetapi kesejahteraan akan berdampak pada psikologinya. Seorang karyawan yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi akan lebih kooperatif, memiliki tingkat absensi yang rendah, tepat waktu dan efisien, serta dapat bekerja lebih lama pada suatu Perusahaan.

Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan tidak hanya menjadi salah satu faktor penentu kinerja individu, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang baik dalam sebuah institusi pendidikan tinggi. Ketika kesejahteraan ini terganggu, baik dari aspek

ekonomi maupun psikologis, dampaknya dapat meluas, memengaruhi motivasi kerja dan produktivitas tenaga pendidik. Namun, realitas menunjukkan bahwa pengelolaan kesejahteraan, seperti implementasi tunjangan Serdos, masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk transparansi dan akuntabilitas. Salah satu kasus yang mencuat adalah persoalan tidak dibayarkannya tunjangan Serdos yang mengakibatkan konflik hukum antara seorang dosen dan pihak rektorat. Kasus seperti ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengelolaan internal, tetapi juga menjadi cermin masalah yang perlu diselesaikan secara sistemik agar kesejahteraan tenaga pendidik dapat terjamin, mendukung keberlangsungan kualitas pendidikan tinggi sesuai prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebagaimana diberitakan dari media [sindonews.com](https://www.sindonews.com) pada 08 Juni 2022 bahwa seorang Dosen melaporkan Rektor UIN Suska Riau ke Kepolisian Daerah (Polda) Riau karena tunjangan Serdos miliknya tidak dibayarkan selama enam bulan terakhir, dengan total yang seharusnya diterima sebesar Rp22,2 juta. Sebelum melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, Dosen tersebut telah melakukan upaya hukum dengan melayangkan dua surat somasi melalui kuasa hukumnya, namun tanggapan yang diterima dari pihak rektorat bersifat singkat dan tidak memberikan solusi. Kasus ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum tetapi juga mencerminkan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan hak keuangan dosen, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan tenaga pendidik dan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks legalitas dan etika kebijakan internal perguruan tinggi di Indonesia.

Kesejahteraan dosen merupakan pilar utama dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi, yang berkontribusi langsung terhadap kualitas lulusan dan daya saing bangsa. Ketika tunjangan seperti Serdos tidak dikelola dengan transparan dan adil, hal ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum tetapi juga dapat merusak motivasi dosen, yang pada gilirannya berdampak negatif pada pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kasus seperti yang terjadi di UIN Suska Riau mencerminkan risiko penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan institusi pendidikan tinggi, yang menuntut kajian mendalam untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Penelitian ini sangat mendesak untuk menjawab pertanyaan hukum dan etika yang kompleks, serta menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga pendidik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk menciptakan sistem tata kelola perguruan tinggi yang lebih akuntabel dan mendukung pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Teja Rinanda dan Dina Hastalona, menyoroti rendahnya peran kebijakan pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan dosen di Indonesia. Fokus penelitian tersebut berada pada disparitas gaji antara dosen, baik PNS maupun swasta, dengan PNS non-dosen serta dampaknya

terhadap kesejahteraan dan konsentrasi dosen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas implikasi kebijakan penahanan tunjangan sertifikasi dosen oleh pimpinan perguruan tinggi, yang dapat menambah tekanan bagi dosen di tengah ketimpangan kesejahteraan yang sudah ada. Selain itu, aspek etika dan legalitas dari kebijakan internal seperti ini juga belum dieksplorasi secara mendalam, terutama dampaknya terhadap psikologis dosen dan motivasi mereka dalam bekerja. Penelitian terkait sebelumnya juga cenderung berfokus pada kebijakan pemerintah, sementara aspek kebijakan internal perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi swasta yang lebih rentan terhadap kebijakan tidak adil, belum banyak disoroti. Terlebih lagi, belum ada kajian yang secara langsung mengevaluasi bagaimana ancaman penahanan tunjangan sertifikasi memengaruhi kinerja dosen dalam memenuhi Tri Dharma, termasuk pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengkaji implikasi penahanan tunjangan sertifikasi dosen (Serdos) oleh pimpinan perguruan tinggi, yang belum banyak dibahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Fokus pada aspek legalitas, etika, dan dampak kebijakan internal ini merupakan pendekatan yang belum banyak diangkat, terutama terkait pengaruhnya terhadap kesejahteraan psikologis, motivasi kerja, dan kinerja dosen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, penelitian ini memperluas diskusi dengan menyoroti praktik kebijakan internal di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang lebih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Kesenjangan literatur ini meliputi kurangnya eksplorasi terkait dampak langsung penahanan tunjangan pada kinerja dosen serta konsekuensi sistemiknya terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut di atas melalui judul "**Ancaman Penahanan Tunjangan Sertifikasi Dosen oleh Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Bawahan**" yang mengkaji aspek legalitas, etika, dan dampaknya terhadap kesejahteraan serta kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana implikasi penahanan tunjangan Sertifikasi Dosen (Serdos) oleh pimpinan perguruan tinggi dari aspek legalitas.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen atau bahan pustaka untuk menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan penahanan tunjangan sertifikasi dosen oleh pimpinan perguruan tinggi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian legalitas dan etika kebijakan internal perguruan tinggi dalam pengelolaan

kesejahteraan dosen, serta implikasinya terhadap kinerja dan kualitas pendidikan tinggi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pengaturan dan implementasi kebijakan terkait kesejahteraan dosen.

C. Hasil dan Pembahasan

Tunjangan merupakan salah satu timbal balik perusahaan kepada karyawannya sebagai pelengkap gaji pokok, dimana perusahaan harus mampu memperhatikan kebutuhan karyawannya. Sertifikasi dosen atau serdos sendiri adalah proses pemberian sertifikat kepada tenaga pendidik di perguruan tinggi atau dosen. Proses sertifikasi ini adalah ditetapkan pemerintah sebagai upaya menjamin mutu seluruh dosen di tanah air. Sertifikasi dosen bertujuan untuk (1) menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen (2) melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan dan (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Tunjangan sertifikasi dosen adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada dosen sebagai pengakuan atas profesionalisme dan kompetensi mereka dalam dunia pendidikan. Sebagai hak yang diatur oleh undang-undang, tunjangan ini tidak hanya menjadi simbol apresiasi pemerintah terhadap peran strategis dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui proses sertifikasi, dosen memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, tunjangan ini tidak boleh diambil, dikurangi, atau ditunda oleh pihak mana pun tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam kerangka hukum yang berlaku, tunjangan ini menjadi hak yang tidak hanya melindungi dosen secara finansial, tetapi juga mendorong Dosen untuk terus berkontribusi secara maksimal demi kemajuan dunia pendidikan.

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan tentang implikasi penahanan tunjangan Sertifikasi Dosen (Serdos) oleh pimpinan perguruan tinggi dari aspek legalitas:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28D ayat (1) berbunyi bahwa

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal ini menegaskan bahwa Pimpinan perguruan tinggi tidak boleh menahan atau mengancam menahan tunjangan sertifikasi tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini melanggar asas kepastian hukum yang adil. Dosen yang telah memenuhi syarat memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk menerima tunjangan tersebut.

Pasal 28G ayat (1) berbunyi bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan yang sewenang-wenang.”

Pasal ini menegaskan bahwa ancaman penahanan tunjangan dapat dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat seorang dosen. Hak atas tunjangan ini merupakan bagian dari hak keuangan mereka, dan perlindungan terhadap hak ini dijamin oleh konstitusi.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 38 Ayat (2) berbunyi bahwa:

“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.”

Jika pasal tersebut dijabarkan dan dikaitkan dengan Dosen Yayasan, maka ancaman penahanan tunjangan sertifikasi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas syarat ketenagakerjaan yang adil, karena tunjangan tersebut merupakan bagian dari hak finansial dosen yang telah memenuhi kualifikasi tertentu. Oleh karena itu, ancaman penahanan tunjangan tersebut tanpa dasar yang sah, apalagi disertai intimidasi, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 51 Ayat (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. **Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas** dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Pasal di atas memberikan landasan hukum yang kokoh bagi dosen untuk menjalankan tugas keprofesionalannya dengan hak-hak yang dijamin secara eksplisit. Hak-hak ini meliputi penghasilan layak, promosi, perlindungan, peningkatan kompetensi, kebebasan akademik, kewenangan dalam evaluasi pembelajaran, hingga kebebasan berserikat. Hak-hak tersebut tidak hanya

dimaksudkan untuk memastikan kesejahteraan dosen secara ekonomi dan psikologis, tetapi juga untuk mendukung kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang menjadi inti dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal tersebut juga menjadi kerangka normatif yang menegaskan **bahwa penahanan tunjangan Sertifikasi Dosen (Serdos) oleh pimpinan perguruan tinggi, jika dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, adalah bentuk pelanggaran hak keprofesionalan dosen.** Hak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a, misalnya, memberikan pengakuan bahwa tunjangan Serdos merupakan bagian integral dari kesejahteraan dosen. Penahanan tunjangan tersebut, apalagi jika disertai dengan ancaman, tidak hanya melanggar hak ekonomi dosen tetapi juga berpotensi merusak motivasi kerja dan kesejahteraan psikologis Dosen. Lebih jauh, Pasal 51 Ayat (1) huruf c, yang menjamin perlindungan dalam melaksanakan tugas, menjadi penting untuk dikaji dalam hal ini. **Ancaman atau tindakan penahanan tunjangan dapat dianggap sebagai bentuk intimidasi yang merusak kebebasan akademik dan profesionalitas dosen, bertentangan dengan semangat hukum yang melindungi hak-hak dosen.** Selain itu, hak atas promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi (huruf b) dapat terhambat jika kesejahteraan dosen terganggu akibat kebijakan penahanan tunjangan yang tidak transparan. Penahanan tunjangan dengan alasan yang tidak sah, apalagi disertai dengan ancaman, dapat dikategorikan sebagai **penyalahgunaan wewenang** (*abuse of power*). Ini melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam institusi pendidikan tinggi dan berpotensi merusak hubungan kerja, merusak citra perguruan tinggi, dan pada akhirnya memengaruhi kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan.

Pasal 75

- (1) **Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.**
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, **pemberian imbalan yang tidak wajar**, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta **pembatasan/pelarangan** lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.

- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
- (6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal ini secara tegas menetapkan kewajiban berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi, untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan mereka. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (3) mencakup **jaminan terhadap tindak kekerasan, ancaman, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Ancaman penahanan tunjangan Serdos dapat dilihat sebagai bentuk intimidasi yang tidak hanya melanggar hak dosen, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang buruk di institusi pendidikan tinggi.** Selain itu, Pasal 75 Ayat (4) menegaskan perlindungan profesi dosen, termasuk pelarangan pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, atau tindakan yang menghambat pelaksanaan tugas dosen yang artinya Penahanan tunjangan yang tidak sah (secara sepihak) dapat dianggap menghambat kebebasan akademik tersebut, mengurangi motivasi kerja dosen, dan berisiko merusak kualitas pendidikan tinggi.

Pasal di atas juga menjamin keselamatan dan kesejahteraan dosen, termasuk aspek kesejahteraan psikologis yang sangat berkaitan dengan pemenuhan hak finansial. Ketika hak finansial dosen terganggu akibat kebijakan penahanan tunjangan, dampaknya tidak hanya dirasakan secara personal tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 79

- (1) **Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71 dan **Pasal 75** diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;

- c. Pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
- d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

Pasal tersebut di atas menegaskan adanya sanksi yang dapat dikenakan kepada penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini, termasuk pelanggaran terhadap Pasal 75 yang mengatur kewajiban perlindungan terhadap dosen. Sanksi yang diatur dalam pasal ini meliputi teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, hingga pembekuan penyelenggaraan satuan pendidikan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan dalam menjamin hak-hak dosen, termasuk hak atas kesejahteraan, perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 79 ini menjadi dasar penting untuk menilai konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pimpinan perguruan tinggi atau satuan pendidikan jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak dosen. Penahanan tunjangan Sertifikasi Dosen (Serdos), jika dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau disertai dengan ancaman, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan dosen yang diatur dalam Pasal 75. Sanksi yang diatur dalam Pasal 79 Ayat (2) menunjukkan skala progresif dari bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus ancaman penahanan tunjangan Serdos, sanksi administratif ini dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan penyelenggara pendidikan terhadap peraturan yang berlaku, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi dosen.

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen

Pasal 54 Ayat (1) berbunyi bahwa:

“Kementerian memberikan tunjangan profesi kepada Dosen yang memenuhi persyaratan.”

Pasal ini menegaskan bahwa tunjangan profesi merupakan hak dosen yang harus dipenuhi selama mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sebagai hak yang diatur oleh kementerian, tunjangan sertifikasi tidak seharusnya digunakan sebagai alat tekanan atau ancaman oleh pimpinan perguruan tinggi, kecuali ada dasar hukum yang jelas untuk melakukannya. Jika penahanan tunjangan dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif atau bahkan penyalahgunaan wewenang, yang tidak sesuai dengan semangat regulasi dalam memberikan hak dosen secara adil. Penelitian ini penting untuk mengkaji apakah tindakan tersebut memiliki justifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sekadar mencerminkan praktik otoriter yang dapat merusak moral dan hubungan profesional di lingkungan akademik.

Pasal 60 Ayat (1) berbunyi bahwa:

“Tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan Dosen dihentikan sementara apabila Dosen ditempatkan pada jabatan aparatur sipil negara lain di luar Perguruan Tinggi.”

Ketentuan ini secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi penghentian sementara tunjangan dosen, namun dengan syarat yang jelas, yaitu terkait perubahan status jabatan ASN yang berada di luar lingkup perguruan tinggi. Pasal ini tidak memberikan legitimasi kepada pimpinan perguruan tinggi untuk menahan tunjangan sertifikasi dosen secara sepihak tanpa adanya alasan yang sah sesuai peraturan. Penahanan tunjangan harus didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam regulasi, seperti perubahan status jabatan atau pelanggaran berat yang telah melalui prosedur hukum tertentu. Ancaman penahanan tunjangan di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) dapat dianggap sebagai tindakan yang melampaui wewenang pimpinan perguruan tinggi dan berpotensi melanggar hak dosen. Oleh karena itu, penting untuk meninjau apakah tindakan tersebut dilakukan sesuai hukum atau lebih mencerminkan upaya untuk mendisiplinkan dosen secara tidak proporsional, yang dapat merusak iklim akademik dan profesionalisme di perguruan tinggi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ancaman penahanan tunjangan sertifikasi dosen oleh pimpinan perguruan tinggi kepada bawahan tidak dapat dibenarkan (salah), baik secara hukum maupun etika.. Ancaman penahanan tunjangan sertifikasi dosen tanpa dasar hukum yang jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dosen yang telah dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan peraturan kementerian. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap tindakan yang merendahkan martabat seseorang, sementara Pasal 38 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 menggarisbawahi pentingnya syarat ketenagakerjaan yang adil. UU Nomor 14 Tahun 2005 lebih lanjut menjamin hak keprofesionalan dosen, termasuk penghasilan layak, perlindungan hukum, kebebasan akademik, dan kesempatan peningkatan kompetensi, yang semuanya terancam oleh tindakan penahanan tunjangan yang tidak sah. Selain itu, Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 2005 dan Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024 menegaskan bahwa tindakan semacam itu dapat dikenai sanksi administratif, karena melanggar prinsip tata kelola yang baik dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merusak moral serta hubungan profesional di lingkungan akademik. Oleh karena itu, kebijakan terkait tunjangan dosen harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan sesuai dengan hukum untuk memastikan perlindungan hak dosen serta menjaga kualitas pendidikan tinggi.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dinarasikan di atas, adapun saran dalam penelitian ini adalah:

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi perlu memastikan seluruh kebijakan terkait hak dosen, khususnya pemberian tunjangan sertifikasi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan transparansi dan kepastian hukum, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan di lingkungan akademik.
- b. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) perlu memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap perguruan tinggi dalam pengelolaan hak dosen, khususnya tunjangan sertifikasi, dengan memastikan setiap kebijakan yang diambil sesuai regulasi dan dilakukan secara adil serta transparan.

E. Daftar Pustaka

- Adawiyah, R. M. J., & Susilowati, I. (2017) Pengaturan Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor Di Indonesia. *Novum: Jurnal Ilmu Hukum* 4(3), 1-11.
- Amadea, B. C. C. (2015). *Studi Eksplanatif Tentang Potret Kesejahteraan Sosial Ekonomi Dosen Dan Implikasinya Pada Kinerja Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga* Surabaya: Universitas Airlangga.
- Arwildayanto. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Banda Harudin Tanjung (2022). *Dosen Laporkan Rektor UIN Suska Riau ke Polisi, Gara-gara Tak Bayar Uang Sertifikasi 6 Bulan*, diakses pada: <https://daerah.sindonews.com/read/792669/174/dosen-laporkan-rektor-uin-suska-riau-ke-polisi-gara-gara-tak-bayar-uang-sertifikasi-6-bulan-1654708002> (Tanggal 16 November 2024).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Hanisy, A. (2014). Sertifikasi Dosen di Perguruan Tinggi. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 7(2), 14-31.
- Herawati, J., & Rinofah, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dosen. *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 16(2).
- Krisna, F. N. A., Martono, S. F., Martak, Y. F., Purnama, J., & Restuaji, T. A. (2022). Pengaruh Sertifikasi Pendidik Terhadap Peningkatan Publikasi Ilmiah Dosen Di Perguruan Tinggi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 78-92.
- Nafal, Q., Sokip, S., & Syafi'i, A. (2024). Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 01-21.
- Nita, S. (2020). Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan (Dosen) Dalam Sektor Pendidikan Tinggi Di Indonesia. *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 21(2), 7-15.

- Rinanda, T., & Hastalona, D. (2023). Analisis Peran Kebijakan Pemerintah terhadap Tingkat Kesejahteraan Dosen di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 25-34.
- Sanda, Y., & Pitriyani, A. (2022). Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(1), 79-88.